



ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH STUDI KASUS PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

Hurriyaturohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

hurriyaturohmanabdurrahman@gmail.com

Abstrak

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional untuk menentukan besarnya bagi hasil bank syariah. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Tujuan utama penelitian ini untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan pedoman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* dengan ketentuan menurut PSAK 106. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi pada pegawai PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan metode bagi hasil *Revenue Sharing* dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menerapkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan PSAK 106.

Kata Kunci: Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, PSAK 106

Pendahuluan

Latar Belakang

Perekonomian saat ini mencerminkan suatu perekonomian yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi memungkinkan untuk berkembangnya berbagai tempat atau ruang yang memang dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Menurut Machmud (2017), sistem ekonomi yang berlaku di dunia awalnya dibedakan menjadi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun dalam perkembangannya, muncul sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Berdasarkan analisis perbandingan sistem-sistem ekonomi yang dinyatakan oleh Machmud (2017), sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah gagal mewujudkan keadilan, kemakmuran,

kesejahteraan dan memerangi kemiskinan. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang jika di implementasikan akan membawa perubahan yang lebih baik, karena sistem ekonomi Islam menawarkan kemakmuran dan kesejahteraan sejati (*falah dan hasanah*), keadilan (adil atau *al-adalah*), persaudaraan (*ukhuwah*), distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta menjaga agar *individual interest* harmonis dengan *social interest*.

Fahmi (2015) menyatakan, perkembangan zaman yang begitu cepat telah membentuk pola pikir masyarakat untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan pilihan dan kenyamanannya. Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional

dan syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*). Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, sedangkan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara Timur Tengah yang berpaham pada hukum Islam. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Di Indonesia, perbankan syariah sendiri mulai berkembang pesat sejak tahun 1999. Dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut turut mendorong perkembangan keuangan syariah yang lainnya seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Menurut Arthesa & Handiman (2006), keberadaan perbankan syariah tidak dapat terlepas dari tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya sistem perekonomian Islam dalam aktivitas keuangan dan perbankan. Hal ini dikarenakan adanya keraguan umat Islam terhadap sistem perbankan konvensional yaitu adanya imbalan jasa bunga bank. Budisantoso & Nuritomo (2015) menyatakan, dalam hukum Islam bunga adalah riba dan diharamkan. Menurut Hasan (2014), krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuiditas karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Hal tersebut menjadikan perbankan syariah berkembang pesat karena dapat menggantikan sistem bunga bank menjadi sistem bagi hasil. (*Profit Sharing*).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah yang diatur dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan

wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah dalam pembiayaan syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Kusuma (2015), yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Namun dalam beberapa tahun terakhir *financial performance* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tertekan akibat pembiayaan bermasalah. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan perbandingan penurunan pembiayaan antara tahun 2018 dan 2017 sebesar 18,72%. Pada tahun 2017 total pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar Rp 41,3 triliun menjadi Rp 33,6 triliun pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai kepatuhan penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal ini dikarenakan (i) belum terdapat penelitian sebelumnya yang melakukan analisis mendalam mengenai penerapan sistem bagi hasil *Musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, (ii) diperlukan analisis mendalam mengenai kepatuhan standar akuntansi pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibentuk adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil atas pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Bagaimana kesesuaian dan kepatuhan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?

Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan sebagai upaya penerapan dan

Kajian Teori

Bank Syariah

Sebelum terjadinya krisis moneter tahun 1997/1998 pembahasan dan pengkajian bank syariah telah dilakukan dengan serius, termasuk telah dilakukan penelitian tentang konsep perbankan syariah. Dan pasca krisis moneter tersebut para pakar perbankan mulai melihat bahwa persoalan perbankan syariah perlu dipelajari dan diaplikasikan dengan serius di negara Indonesia. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2000), bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Muhamad (2015), mendefinisikan pengertian bank syariah sebagai berikut : “Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan

pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis terima dibangku kuliah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan pedoman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan ketentuan menurut standar akuntansi yang berlaku.

bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‘an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan kepada masyarakat yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*). Artinya bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Perbankan konvensional

diperkenalkan oleh dunia barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, dan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara timur tengah yang berpahamkan pada hukum Islam. Menurut Hasan (2014), perbedaan bank syariah dengan bank konvensional diantaranya:

1. Segi Akad
2. Dalam Segi Pembiayaan
3. Segi Sumber Dana Bank Syariah
4. Adanya Dewan Pengawasan Syariah (DPS)
5. Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN)
6. Adanya Lembaga Penyelesaian Sengketa (BASYARNAS)
7. Lingkungan Kerja Islami dan *Corporate Culture*

Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan arti *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional dan kerugian dibagi secara proporsional.

Menurut PSAK 106, *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut : “*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah”.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian Musyarakah

Usaha *syirkah* termasuk usaha yang bersifat *profit and loss* (bagi untung dan bagi rugi). Cara membagi keuntungan *syirkah* menurut Jaih M. & Hasanudin (2017) dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara penentuan nisbah, antara lain :

1. Nisbah bagi hasil secara proporsional.

2. Nisbah bagi hasil secara kesepakatan.

Ketentuan bagi hasil *musyarakah* dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu :

1. Bagi laba (*profit sharing*), metode ini pembagian laba dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.
2. Bagi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu metode pembagian laba dihitung dari total pendapatan musyarakah yang diterima oleh lembaga keuangan syariah.

Pembagian kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* ini hanya dibagi secara proporsional, tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan *nisbah* bagi hasil atas kesepakatan. Seperti hadis yang terdapat dalam kitab *Nashb al-Rayah* (3/475), yang berbunyi “Keuntungan dalam *syirkah* dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”.

Karakteristik Akuntansi Musyarakah

Pada mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas atau asset nonkas. Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Pengertian bagi hasil menurut Setiawan (2016) menyatakan bahwa, bagi hasil adalah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank

syariah yang telah disepakati. Ismail (2014), menyatakan bahwa bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Sedangkan menurut Muhammad (2012), bagi hasil atau *Profit Sharing* dapat diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dari kerjasama dalam suatu usaha, dimana proporsi keuntungan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan nisbah pada saat kesepakatan.

Menurut Ismail (2014), metode perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*.
2. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*.

Nisbah Bagi Hasil

Ismail (2014), menyebutkan bahwa karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi, antara lain :

1. Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
2. Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

Kebijakan Akuntansi Bagi Hasil

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi

hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi hasil.

Akad Yang Menggunakan Bagi Hasil

Menurut Hasan (2014), secara umum pembiayaan dengan dasar penyertaan modal atau kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan empat akad utama, yaitu :

1. *Musyarakah*,
2. *Mudharabah*,
3. *Muzaraah* dan
4. *Musaqah*.

Meskipun yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, *muzaraah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bagi hasil ini biasanya berlaku untuk pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, *musaqah*), prinsip jual beli (*murabahah*, *ba''i as-Salam*, *ba''i al-Istishna*), dan prinsip sewa (*al-Ijarah*).

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

Pengakuan Dan Pengukuran

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Akuntansi Untuk Mitra Aktif

1. Pada saat akad

Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau asset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Pengukuran investasi *musyarakah* :

- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.
- b. Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara

nilai wajar dan nilai buku nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian asset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Asset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai asset karena penilaian kembali saat penyerahan asset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan asset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Asset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar :

- a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar asset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

2. Akhir Akad

Pada saat akad diakhir, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

3. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dimana masing-masing mitra dan mengurangi nilai asset *musyarakah*.

Jika kerugian akibat kelalaian mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*. Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi Untuk Mitra Pasif

1. Pada Saat Akad

Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi *musyarakah* :

- a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- b. Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.

Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas asset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

2. Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengambilan dana mitra pasif di akhir akta akad dinilai sebesar :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar asset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

3. Akhir Akad

Pada saat akad berakhir, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

4. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Penyajian

Mitra aktif menyediakan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

1. Kas atau asset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
2. Asset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;

3. Selisih penilaian asset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

1. Kas atau asset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian asset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi *musyarakah*.

Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain;
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101.

Metodologi Penelitian

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan judul yang akan diteliti sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti dan yang menjadi akar masalah dalam meneliti.
2. Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan.
3. Melihat, mengumpulkan dan menganalisis data-data mengenai suatu produk pembiayaan pada bank syariah.
4. Melakukan pengembangan dan pembahasan terhadap masalah melalui data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti.

Pembahasan

Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk dijadikan sebagai modal usaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi secara proporsional. Dalam dunia perbankan syariah pembiayaan dengan akad musyarakah menjadi suatu tantangan, karena secara umum masih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah berdasarkan akad jual beli dimana keuntungan bank sudah diketahui di awal, berbeda dengan pembiayaan musyarakah yang harus betul-betul melihat historical pendapatan nasabah.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggunakan metode revenue sharing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kecurangan-kecurangan dari nasabah. Perbedaan mendasar antara revenue sharing dan profit sharing adalah jika revenue sharing bank hanya memperhatikan pendapatan yang diperoleh nasabah dengan melihat kepada omset yang diterima nasabah kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan profit sharing bank harus memperhatikan laporan keuangan dari nasabah dengan melihat pada pengeluaran dan laporan laba rugi perusahaan kemudian dibagi kepada bank sesuai nisbah yang telah disepakati. Secara aplikasinya, hal ini akan sulit dimonitoring oleh pihak bank dalam meng-crosscheck akiva pengeluaran dan laporan laba rugi perusahaan karena dimungkinkan terjadi kecurangan dan ketidakjujuran nasabah.

Oleh karena itu dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menerapkan sistem bagi hasil dengan metode revenue sharing dibandingkan profit sharing, karena lebih efisien bagi bank

sebagai upaya meminimalisir kecurangan atau ketidakjujuran nasabah. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sebelum melakukan kesepakatan dengan nasabah, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki expectation yield untuk memperkirakan hasil pendapatan yang akan didapatkan nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan nasabahnya.

Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut PSAK No. 106, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Mengingat terdapat tenggang waktu antara persetujuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan maka untuk menghindari perubahan asumsi pada saat keputusan dan pencairan pembiayaan, setiap pengelola pembiayaan harus menetapkan batas waktu yang harus dipenuhi nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dan batas waktu pemanfaatan pembiayaan. Suatu pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut telah disetujui dan nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan dan perjanjian lainnya atau pada saat pembiayaan dibukukan ke dalam neraca bank. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan kas atau aset non kas kepada mitra musyarakah.

Kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggunakan metode cash basis. Pengakuan pendapatan secara cash basis itu

berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan sebagai performing atau non performing. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, dan pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk juga melihat apakah calon nasabah mempunyai catatan hitam dalam arti mempunyai tunggakan di bank lain atau tidak, pihak bank juga benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan musyarakah ini besar risikonya untuk bank dan nasabah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan ini mempunyai resiko yang sangat besar, karena nasabah tidak mengajukan pembiayaan dengan dana dalam jumlah yang sedikit melainkan dalam jumlah yang besar dengan resiko yang dihadapi semakin besar baik bagi pihak bank maupun nasabah. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tidak langsung melakukan pengeksekusian jaminan nasabah, melainkan dengan penyelesaian pembayaran bermasalah yang disebut Restructury. Apabila restuctury sudah tidak bisa lagi dilakukan otomatis pihak bank harus mengeksekusi jaminan nasabah tersebut. Untuk pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan musyarakah, pada saat bank menerima pembayaran dari rekening nasabah dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode cash basis dan telah disesuaikan dengan PSAK No. 106. Dalam pembiayaan musyarakah perbedaan pandangan mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan antara bank dan nasabah.

2. Penyajian

Bank menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti kas atau asset nonkas yang

diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah dan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian asset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah oleh PT Bank Muamalat Indonesia disajikan dalam neraca pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik. Untuk neraca, hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 36 dan 37 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa: "Pembiayaan musyarakah yang diberikan pada bank syariah disajikan di neraca pada sisi aktiva atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian dalam laporan laba rugi". Penyajian laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan adanya pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah.

Pengungkapan

Pengungkapan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk juga harus menerapkan seperti jenis aset produktif dan sektor ekonomi. Hal ini sudah sesuai dan tertera pada PSAK No. 106 paragraf 37 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa mitra diharuskan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain. Serta pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK

No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal lain yang perlu diungkapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam kaitannya dengan

pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, serta didukung dengan teori-teori yang didapat dari buku-buku yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, yang diatur dalam Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang

- prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penerapan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah metode *revenue sharing*, metode ini dapat meminimalisir kecurangan atau ketidakjujuran nasabah.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 106.

Daftar Pustaka

- Agustina, V. P. (2012). Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah (Studi kasus pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro Surabaya). *Jurnal Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Agusto, B. F. (2015). Pelaksanaan Dan Perlakuan Akuntansi Atas Sistem Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah (Studi kasus pada PT. BPRS AMANAH UMMAH). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Sarjana Akuntansi. Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Basalama, I. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Budisantoso, T & Nuritomo. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat: Jakarta.
- Chintya, L. A. (2017). Penerapan PSAK 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 – 46. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.
- Fahmi, I. (2015). Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syariah. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Fladira, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di BMT Binamas Purworejo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Sarjana Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Franedy, R. (2019). NPF Naik & CAR Turun, Inilah Kondisi Terkini Bank Muamalat. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190114152115-29-50554/npf-naik-car-turun-inilah-kondisi-terkini-bank-muamalat>. Diakses 10 Juli 2019.
- Hasan, N. I. (2014). Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar). GP Press Group: Jakarta.
- Hasanudin, M. & Jaih M. (2012). Perkembangan Akad Musyarakah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2002). Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Keuangan Bank Syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2015). Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) (2014). Mengelola Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ikhsan, A. N. (2017). Implementasi Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. *Tugas Akhir*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Ismail (2014). Perbankan Syariah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Kasmir (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kusuma, E. S. (2012). Pembiayaan Perbankan Syariah. <http://elidakusumastuti.blogspot.com/2015/04/pembiayaan-perbankan-syariah.html?m=1>. Diakses 19 Juli 2019.
- Madani (2012). Fiqih Ekonomi Syariah. Kencana Media Group: Jakarta
- Machmud, A. (2017). Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik. Salemba Empat: Jakarta.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mubarok, J. & Hasanudin (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Muhamad (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Muhammad (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan: Yogyakarta.
- Mujib, A (2008). *Analisis Perlakuan Akuntansi Istishna'' Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jasa Keuangan (OJK) (2017). *Peraturan OJK Terkait Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regularisasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/default.aspx>. Diakses 9 Juli 2019.
- Pertiwi, P. A. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pranata, G. D. (2015). *Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. PT Rena Pundi Aksara: Jakarta
- Setiawan, A. (2016). Pengertian Sistem Bagi Hasil (Nisbah) di Bank Syariah. <https://www.infoperbankan.com/artikel/pengertian-sistem-bagi-hasil-nisbah-di-bank-syariah.html> Diakses 30 November 2018.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Susanto, N. F. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2268 – 2276 – 2285. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wardiah, M. L. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Yaya, R. Martawireja, E. & Abdurahim A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jakarta.